

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Salah satu bukti nyata bahwa Negara dengan sistem demokrasi yang baik itu ditentukan dari ada tidaknya perwujudan dan pelaksanaan daripada demokrasi tersebut, yakni masyarakat bisa merasakan kepuasan tersendiri yaitu dengan tersalurnya hak-hak asasinya atau hak konstitusionalnya sebagai masyarakat atau Warga Negara. Dan salah satu hak konstitusional warga negara atau masyarakat ialah berhak menentukan suatu pilihan. Karena dalam UUD 1945 juga telah disebutkan pula bahwasanya salah satu hak Warga Negara yang mendasar adalah hak untuk mempergunakan suaranya atau hak berpendapat, menyatakan pikiran dan sikap. Dalam hal ini tidak lain adalah (termasuk) penentuan hak-haknya dalam suatu perhelatan atau sebuah pesta rakyat atau pesta demokrasi. Pesta demokrasi yang dimaksud di sini ialah pemilihan umum (pemilu), dimana setiap Warga Negara diberikan kebebasan penuh dalam hal menuruti suatu kehendaknya untuk memantapkan hati dalam menentukan pilihannya.

Demikianlah kalau berbicara pemilu berarti berbicara demokrasi, bicara demokrasi juga tidak terlepas dari masalah hak-hak setiap orang (HAM). Hal ini sudah menjadi ketentuan mutlak bahwa dari kesemuanya itu merupakan satu kesatuan. Maka dari itu, sistem apapun yang diterapkan di negara ini tentunya harus pro rakyat sehingga kebaikan dan kesejahteraan rakyatlah yang paling diutamakan. Oleh sebab itu masalah yang paling marak dan paling sering terjadi

yang dilihat dimana-mana adalah mengenai pelanggaran HAM itu. Jika dalam suatu negara, HAM terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, negara tersebut tidak dapat disebut sebagai negara hukum dan demokrasi dalam arti sesungguhnya.<sup>1</sup>

Pemilu itu ialah sebuah pesta rakyat (pesta demokrasi) yang juga merupakan suatu pemenuhan aspirasi rakyat, suara rakyat, semua itu merupakan bagian dari pemenuhan hak-hak setiap Warga Negara Indonesia yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar.

Dalam sebuah negara yang berdemokrasi, keberadaan sistem pemilu di negara ini mempunyai arti yang sangat penting. Karena pemilu itu merupakan cara yang paling baik juga sangat demokratis untuk memperbaiki sistem politik suatu negara dan demi mendapatkan pemerintahan dengan legitimasi yang kuat.<sup>2</sup>

“Secara konstitusional keberhasilan pemilu terletak pada sejauh mana pemilu tersebut mencerminkan kedaulatan rakyat, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penentuan hasil pemilu, dengan sasaran tercapainya pemerintahan yang kuat (stabil dan efektif), yang didukung oleh kekuatan politik di parlemen.”<sup>3</sup>

Pemilihan umum atau yang disingkat dengan pemilu itu telah diatur secara mendasar di dalam UUD 1945 seperti pada BAB VIIB tentang Pemilihan Umum

---

<sup>1</sup> . Suparman Marzuki, 2014, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Penerbit Erlangga, hlm.4.

<sup>2</sup>.Septi Nurwijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, 2009, *Politik Ketatanegaraan*, Yogyakarta, LabHukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm.68.

<sup>3</sup>. Johan Erwin Isharyanto, ”Pemilihan Umum dalam Perspektif Budaya Hukum Berkonstitusi”, *Jurnal Konstitusi PK2P-FH UMY*, Volume II (Juni,2009), 79,80.

pada Pasal 22E. lalu kemudian diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang seperti pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Undang-Undang No 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta mengenai pelaksanaan atau penyelenggara pemilu yang diatur dalam Undang-Undang No 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan wahana bagi setiap warga negara untuk bisa menggunakan hak politiknya sebagai warga negara untuk memilih setiap orang yang dianggapnya layak dan patut untuk dipilih, entah sebagai Presiden dan Wakil Presiden atau sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).<sup>4</sup>

Berangkat dari ketentuan perundang-undangan tersebut diatas maka yang diharapkan bangsa ini adalah tentunya pelaksanaan pemilu yang tidak melenceng dari yang seharusnya. Dari harapan bahwasanya pemilu yang baik itu pemilu yang dalam pelaksanaannya berjalan sesuai koridor, sesuai prinsip, sesuai cita-cita hukum yang diharapkan. Karena sudah pasti bahwa setiap prinsip serta aturan yang mendasar dalam hal ini mengenai pemilu itu, semua aturan yang dibuat pasti

---

<sup>4</sup> Dyah Permata Budi Asri, "Pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap Hak untuk memilih dan Tidak Memilih (Golput) dalam Pemilu 2009", *Jurnal Konstitusi PK2P-FH UMY*, Volume II (Juni,2009), 8.

dengan tujuan untuk kepentingan bersama, dan mengenai pemilu seperti yang terdapat dalam UUD 1945 dan UU tentang pemilu itu amat sangat bijaksana karena sangat mementingkan kepentingan bersama, bahkan sangat membantu untuk memuluskan berjalannya pemilu yang baik dan bersih dan inilah yang harus menjadi tujuan dibuatnya suatu ketentuan atau aturan mengenai pemilu tersebut.

Apabila kalau dilihat pada perkembangannya, hukum itu berjalan dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, hukum dapat berubah disesuaikan dengan perkembangan di masyarakat. Seperti yang dikemukakan Sudikno Mertokusumo bahwa adanya hukum itu bukanlah menjadi suatu tujuan, akan tetapi hukum itu sebuah sarana atau alat untuk mencapai suatu tujuan itu yang sifatnya non yuridis dan berkembang karena rangsangan dari luar hukum. Faktor-faktor diluar hukum itulah yang membuat hukum itu dinamis.<sup>5</sup> demikian pula dengan perkembangan pembentukan suatu Undang-Undang, juga dapat berubah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat tersebut.

Oleh karena itu apabila suatu Undang-Undang atau sistem diadakan serta diberlakukan tidak sesuai dengan prinsip hukum dalam arti tidak sesuai dengan gejala sosial yang berkembang dan membudaya dikehidupan masyarakat, maka Undang-Undang atau peraturan tersebut dapat melenceng keluar dari harapan bahkan dapat mencederai setiap hak-hak Warga Negara. Begitupun halnya dengan pemilu, apabila ditinjau dari sistem pengaturannya, tentu selalu diadakan yang namanya perubahan karena disesuaikan dengan perkembangan masyarakat itu. Dapat diambil contoh seperti Undang-undang No 22 Tahun 2007 Tentang

---

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm.49.

Penyelenggara Pemilu diganti dengan Undang-undang No 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, dengan alasan agar lebih meningkatkan kualitas dalam menyelenggarakan pemilu, adapun Undang-Undang No 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD diganti dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD dan sebagainya.

Di Indonesia beberapa proses pemilu yang telah berjalan, baik sejak 2004,2009 hingga di 2014 itu masih terkesan cacat politik, cacat hukum maupun cacat moral. misalnya pada pemilu 2004 tercatat ada 273 sengketa terkait hasil pemilu, meningkat lagi pada 2009 mencapai 700an sengketa.<sup>6</sup> Kemudian berlanjut pada pemilu 2014 juga didapati banyak kecurangan dalam pelaksanaannya seperti kasus politik uang yang diberitakan sangat mendominasi pemilu legislatif di 2014.<sup>7</sup> Dan dalam hal ini penulis tidak mungkin untuk mengupas ataupun menguraikan satu per satu secara keseluruhan, karena fokus dalam penelitian ini bukan mengenai berapa jumlah kasus dalam pemilu, ataupun membahas kasus.

Namun fokus dalam pembahasan nanti lebih di arahkan ke sistem pemilu yang dalam hal ini lebih dikhususkan ke pemilu legislatif (DPR, DPD, DPRD).

---

<sup>6</sup>. Firman, "Pemilu(Presiden, DPRI/DPRD, Bupati) begitu pula Pilkada Halmahera Tengah 2012 Tidak Memberikan Solusi bagi Rakyat, hanya retorika Kosong dan Kepentingan Kapitalisme(Pengusaha/Modal Asing)" dalam <http://suara-akar.blogspot.co.id/2011/09/pemilupresiden-dpridprd-bupati-begitu.html> diakses tanggal 28 November 2016.

<sup>7</sup>. Lihat, "Politik Uang Dominasi Pelanggaran Pemilu 2014", dalam <http://www.republika.co.id/berita/pemilu/hot-politic/14/05/11/n5etia-politik-uang-dominasi-pelanggaran-pemilu-2014> diakses tanggal 25 November 2016.

Lantas apabila pada pelaksanaannya (pemilu itu) sering terjadi penyimpangan dari aturan, maka apakah itu salah aturan atau sistem itu atau juga pihak penyelenggara yang dirasa kurang maksimal dalam menerapkan sistem atau aturan itu. Misalnya pada prakteknya, dalam pemilihan calon anggota DPRD, antara yang satu dengan yang lainnya bersaing secara tidak sehat, seperti bermain uang, membayar penyelenggara untuk merubah angkanya, dan sebagainya. Permasalahan yang lain juga bisa dilihat seperti pemilu yang berlangsung 9 April 2009 lalu mendapatkan sorotan dan hadirkan ketidakpuasan karena penyelenggaraannya tidak beres. Sudah hampir tiga pekan pemilu berlangsung, akan tetapi penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik manual maupun yang elektronik, tak beres-beres. Proses dan penolakan atas rekapitulasi hasil pemungutan suara terjadi di berbagai daerah.<sup>8</sup> Beginilah jika terus menerus prinsip kotor seperti ini tidak segera diatasi maka akan sangat berdampak buruk terhadap kehidupan bermasyarakat. Hal seperti ini juga merupakan pembelajaran politik yang buruk di masyarakat.

Berangkat dari hal ini jualah penulis tertarik untuk mengangkat suatu topik yakni tentang Sistem Pemilu. Sehingga dengan itu dalam kajian atau penelitian ini dapat diangkat suatu judul yaitu:

**Perbandingan Sistem Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD ditahun 2009 dan Sistem Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD di 2014**

---

<sup>8</sup>. Mahfud MD, 2010, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.413.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan dari uraian pada latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana perbandingan Sistem Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, antara tahun 2009 dan Sistem Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD di 2014.

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan penelitian atas pokok permasalahan diatas adalah:

Untuk mengetahui dan mengkaji Sistem Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD di tahun 2009 dan Sistem Pemilu DPR, DPD dan DPRD di 2014.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Untuk memberikan sumbangan ilmu bagi khazanah ilmu pengetahuan, yang secara teoritis maupun secara konsep khususnya dalam bidang ilmu hukum (hukum pemilu) terhadap hasil penelitian yang dilakukan.
2. Memberikan manfaat praktis dalam mengadakan suatu peraturan atau membuat suatu ketentuan baru dan sistem tentang pemilu pada khususnya agar lebih baik kedepannya.